



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT
JLN. MERDEKA NO.123 GARUT
TELP. 233042-233418 GRT 44151

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Garut
Daftar Catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 21/Pen.Pid.C/2024/PN.GRT

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a	:	Ade Suryana
Tempat Lahir	:	Garut
U m u r	:	12 Februari 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Warung Peuteuy, Desa Andir, Kec Banyuresmi, Kab Garut
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa belum pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AHMAD RENARDHIEN, S.H	:	H a k i m
AAM HERYANA, S.H.,M.H	:	Panitera Pengganti.

Penyidik Kepolisian resort Garut membacakan dakwaan tanggal 14 Oktober 2024 Tipiring No. 16/Pid.C/X/2024 : yang pada pokoknya terdakwa telah melanggar pasal 512 KUHP Pidana ;

- Terhadap dakwaan Penyidik, Terdakwa mengakui nya ;
- Keterangan saksi-saksi :

1. Rudi Permana

Tempat Lahir : Garut, Umur : 21 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Aspol Polres Garut, Kab Garut, Agama : Islam, Pekerjaan Polri ;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal, 14 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di pertigaan KH Anwar Musadad, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut saya bersama **M Nurkholif** telah mengamankan terdakwa **Ade Suryana** ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat tersebut terdakwa sedang melakukan pungutan liar dengan mengatur lalu lintas yang hendak menyeberang ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam mengatur lalu lintas tersebut bertujuan agar mendapatkan sejumlah uang ;
- Bahwa benar dalam melakukan pungutan liar tersebut terdakwa sangat mengganggu ketertiban umum, karena kendaraan yang akan menyeberang jadi terhambat ;
- Bahwa benar terdakwa dari hasil pungutan liar tersebut mendapatkan sejumlah uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengamanan terdakwa tersebut ditemukan uang sejumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) beserta 1 bendera ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak ada izin ;

Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut keberatan ;

2. Muh Nukholif

Tempat Lahir : Garut, Umur : 22 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Aspol Polres Garut, Kab Garut, Agama : Islam, Pekerjaan Polri ;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal, 14 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di pertigaan KH Anwar Musadad, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut saya bersama **Rudi Permana** telah mengamankan terdakwa **Ade Suryana** ;

- Bahwa benar terdakwa pada saat tersebut terdakwa sedang melakukan pungutan liar dengan mengatur lalu lintas yang hendak menyeberang ;

- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam mengatur lalu lintas tersebut bertujuan agar mendapatkan sejumlah uang ;

- Bahwa benar dalam melakukan pungutan liar tersebut terdakwa sangat mengganggu ketertiban umum, karena kendaraan yang akan menyeberang jadi terhambat ;

- Bahwa benar terdakwa dari hasil pungutan liar tersebut mendapatkan sejumlah uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

- Bahwa pada saat pengamanan terdakwa tersebut ditemukan uang sejumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) beserta 1 bendera ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak ada izin ;

Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut keberatan ;

Keterangan Terdakwa **Ade Suryana** :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal, 14 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di pertigaan KH Anwar Musadad, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut, saya telah diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa benar pada saat diamankan tersebut saya sedang melakukan pungutan liar dengan mengatur lalu lintas yang hendak menyeberang ;

- Bahwa benar saat itu saya dalam mengatur lalu lintas tersebut bertujuan agar mendapatkan sejumlah uang ;

- Bahwa benar dalam melakukan pungutan liar tersebut saya sangat mengganggu ketertiban umum, karena kendaraan yang akan menyeberang jadi terhambat ;

- Bahwa benar dari hasil pungutan liar tersebut mendapatkan sejumlah uang yang saya pergunakan untuk kepentingan saya sendiri ;

- Bahwa pada saat saya diamankan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) beserta 1 bendera yang sedang saya kuasai ;

- Bahwa saya dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak ada izin ;

- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :
Ade Suryana ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
Memperlihatkan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi serta barang-barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat 512 KUH Pidana dan pasal-pasal Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **Ade Suryana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pelanggaran Ketertiban Umum"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah bendera ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

DEMIKIAN Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, TANGGAL 14 Oktober 2024** , oleh kami : **Ahmad Renardhien, S.H.** sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh **Aam Heryana, SH,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penuntut Polres Garut dan Terdakwa tersebut.

Panitera Penganti,

H a k i m,

AAM HERYANA, S.H.,M.H

AHMAD RENARDHIEN, S.H